

PRINSIP MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA KDRT

PRINCIPLE MEDIATION OF DOMESTIC VIOLENCE AS CRIMINAL ACT

Sandy Ari Wijaya

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Email: andidhot10@gmail.com

Naskah diterima : 25/08/2014; revisi : 29/10/2014; disetujui : 25/11/2014

ABSTRACT

Penal mediation is a process of extra judicial settlement for criminal case. The application of penal mediation on criminal law is to give the justice and protection to the victims of which it is not accommodate by legality aspect in Indonesia criminal law. The existence of penal mediation principle with legal certainty affect the domestic violence (KDRT). The inconsistence continues when the penal mediation process relevance is applied to serious domestic violence that violate the human rights. The legality principle and human rights must be aligned with the penal mediation principle associated with domestic violence (KDRT) to reach ideal justice in the substance of victim protection in the domestic violence law, and in general the alignment of the new substance in Indonesian Criminal Code (KUHP) to protect the values and spirit of Indonesian country.

Key word: penal mediation principle, legality, domestic violence (KDRT), Human Rights

ABSTRAK

Mediasi Penal adalah proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, penerapan prinsip mediasi penal dalam hukum pidana adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan korban yang tidak bisa diakomodir oleh aspek legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Eksistensi prinsip mediasi penal dengan aspek kepastian hukum ini berdampak juga dalam tindak pidana KDRT. Terjadinya inkonsistensi juga berlanjut ketika relevansi proses mediasi penal dilakukan pada tindak pidana KDRT berat yang melanggar Hak Asasi Manusia. Asas legalitas dan Hak Asasi Manusia harus tetap diselaraskan dalam prinsip mediasi penal yang menangani kasus KDRT agar tercapai keadilan ideal dalam substansi perlindungan korban dalam Undang-undang KDRT serta secara umum penyelarasan untuk substansi baru Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengayomi nilai-nilai dan Jiwa Bangsa Indonesia.

Kata Kunci: (Prinsip Mediasi Penal, Legalitas, KDRT, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

HUKUM DAN KEADILAN adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, memiliki keterikatan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam pembentukannya tentunya harus memperjuangkan aspek keadilan dan menjadi tujuan utama sehingga

terwujudlah kestabilan sosial yang dicita-citakan di dalam masyarakat. Aspek keadilan yang menjadi prioritas dalam suatu peraturan tentunya memiliki substansi dalam penerapannya tak akan pernah melepaskan aspek keadilan sebagai tujuan paling mendasar yang ingin dicapai. Namun ketika menilik dari aspek legalitas atau unsur kepastian hukum tentunya sep-

erti di Indonesia terkadang tak akan sepenuhnya berjalan lancar dan akan menjadi batu sandungan dalam perwujudan konstruksi hukum yang mencoba memberikan solusi keadilan dari setiap tindak kejahatan atau pelanggaran yang terjadi.

Hukum pidana Indonesia yang masih menganut hukum peninggalan penjajah Belanda dan sangat mengedepankan aspek legalitas saat ini banyak mengalami kritikan-kritikan saat unsur-unsur dari peraturan yang diterapkan tidak mengakomodir hak-hak dari para korban secara utuh tapi malah memberikan suatu ketidakharmonisan persepsi dari peraturan itu sendiri sehingga tingkat pelanggaran terhadap peraturan tersebut semakin meningkat dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang senyatanya tidak memperjuangkan aspek keadilan dan tidak melahirkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Ketika aspek kepastian selaras dengan aspek keadilan tentunya akan melahirkan suatu norma atau peraturan yang sangat ideal serta mengakomodir segala kekhawatiran dalam masyarakat dalam mewujudkan suatu kondisi pertahanan masyarakat yang kuat dan diikuti dengan kesejahteraan masyarakat. Jika itu terjadi maka hukum yang ada telah dirumuskan dan diberlakukan secara ideal.

Seiring perkembangan saat ini, ada hal baru yang terjadi dalam hukum pidana Indonesia. Maraknya penyelesaian tindak pidana secara damai tentunya memberikan aroma baru namun telah tumbuh sejak dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi tolak ukur peraturan hukum pidana di Indonesia, secara tegas tidak mengenal istilah damai ketika suatu tindak pidana terjadi. Namun ketika dihadapkan dengan hal tersebut, seolah-olah ketidakpastian dan inkonsistensi asas-asas hukum pidana yang terkait dengan

perdamaian dalam hukum pidana menjadi goyah dan langsung terbantahkan. Salah satu bentuk kebijakan dalam hukum pidana yang ingin ditawarkan dan sedang berusaha dibangun dalam rekonstruksi berpikir dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru adalah mengenai mediasi penal atau dikenalnya perdamaian dalam hukum pidana.

Ketika asas legalitas dalam hukum pidana terus diuji menyikapi perkembangan jaman serta kemajemukan kebutuhan masyarakat Indonesia akan substansi hukum pidana yang ideal, sebuah kasus yang disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muncul ke permukaan dan menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaitkan dengan eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana. Terlebih dahulu masalah kekerasan dalam rumah tangga ini sangat menarik ketika persoalan pribadi masuk ke ranah publik. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004 tepatnya pada tanggal 22 September. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya,

secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

Secara tidak langsung Undang-undang PKDRT ini memiliki filosofi untuk memperjuangkan hak-hak korban yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, serta ingin menghapuskan segala tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dan perlakuan diskriminasi terhadap korban KDRT yang sebagian besar adalah perempuan. Menyikapi sensitivitas hal tersebut sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, maka dirasa perlu untuk membentuk suatu peraturan yang mengakomodir dan memperjuangkan nasib-nasib korban KDRT.

Kemudian merujuk pada keistimewaan perhatian Negara kepada kasus KDRT, justru kandungan asas legalitas rumusan peraturan dalam Undang-undang KDRT tidak mencantumkan dengan jelas mengenai dimungkinkannya penyelesaian kasus KDRT secara mediasi. Ketika terjadi kekosongan dan kekaburan norma, atau terjadi antinomi secara sepihak maka inkonsistensi asas legalitas penanganan kasus KDRT secara mediasi perlu dipertanyakan jika kita kembali berkaca pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apakah selamanya kita akan berlindung pada PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang akan membenarkan tindakan mediasi dalam penyelesaian perkara KDRT yang serta merta juga akan menghentikan proses penanganan pelaku KDRT dan akan juga berdampak pada gugurnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban KDRT.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka tulisan difokuskan untuk mengkaji

prinsip-prinsip umum mediasi penal dalam hukum positif Indonesia, prinsip mediasi Penal dalam tindak pidana KDRT, dan prinsip mediasi penal hukum pidana yang relevan diterapkan dalam tindak pidana KDRT berat yang melanggar aspek HAM. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan permasalahan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

PEMBAHASAN

A. Prinsip Umum Mediasi Penal Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Prinsip Pemulihan Korban

Prinsip pemulihan korban merupakan prinsip utama dalam proses mediasi penal dalam hukum pidana positif. Meskipun mediasi penal merupakan hal yang baru dalam hukum pidana dan belum diatur secara tegas dalam hukum pidana positif Indonesia, cikal bakal pemulihan hak-hak korban menjadi prinsip fundamental yang ingin diperjuangkan terkait hak-hak korban yang mengalami dan menjadi korban tindak pidana.

Prinsip pemulihan korban ini terkait langsung dengan hak-hak atas kesejahteraan dari korban yang berlaku untuk siapa pun yang menjadi korban tindak pidana, tidak ada diskriminasi dalam jaminan perlindungan hak atas kesejahteraan ini.

Secara lebih terperinci prinsip mediasi penal ini secara umum merupakan bagian dari pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. Prinsip Efektivitas dan Stabilisasi Sosial

Prinsip ini menekankan pada efektifitas penyelesaian tindak pidana yang terjadi dengan menghindari kerumitan dalam proses hukum yang jika dikaji lebih jauh akan lebih fokus dalam penanganan pelaku dan mengabaikan posisi korban. Tujuan dari prinsip efektifitas ini juga mengacu pada tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Rancangan KUHP dalam pasal 51, tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP nasional yaitu ingin memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Prinsip stabilisasi sosial dalam mediasi penal secara garis besar berperan dalam menyelesaikan konflik yang timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Prinsip Perlindungan dan Keadilan Ideal.

Prinsip ini bertitik tolak pada menciptakan keadilan yang dapat memberikan keseimbangan dan sekaligus memberikan perlindungan secara penuh kepada kedua pihak baik itu pelaku maupun kepada korban tindak pidana. Proses mediasi penal yang terjadi dan menciptakan keadilan akan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya di bidang kehidupan, hal ini berlandaskan pada pasal 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan tujuan dari Komnas HAM.

B. Prinsip Umum Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT

1. Sejarah Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT

Penegakan hukum terhadap Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tentunya memiliki sejarah yang cukup berliku di tataran sistem hukum Indonesia sehingga mampu menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara baik dan menjadi jawaban terhadap banyaknya pihak yang bersuara memperjuangkan terbentuknya peraturan demi mengakomodir tindakan-tindakan kekerasan di dalam rumah tangga terutama banyak diperjuangkan oleh aktivis-aktivis perempuan yang kita ketahui juga dalam tindak pidana KDRT ini hampir mayoritas korbannya adalah kaum perempuan.

Menengok sejarah mengapa para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya UU-PKDRT. Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, sudah sangat memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam:

"Pasal 28A menentukan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"; Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan"

keturunan melalui perkawinan yang sah”¹

Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²

Pasal 28G ayat (1) bahwa: ”Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”³

Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan Undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

CEDAW telah memberikan arti 'diskriminasi' secara komprehensif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 CEDAW bahwa:

”Dalam Konvensi ini istilah ”diskriminasi terhadap perempuan” berarti

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1)

² *Ibid.*, Pasal 28B ayat (2)

³ *Ibid.*, Pasal 28G ayat (1)

setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.”⁴

Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah ”diskriminasi” tersebut meliputi:

1. Ideologi, berupa asumsi-asumsi berbasis gender tentang peran dan kemampuan perempuan;
2. Tindakan, pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan perempuan;
3. Niat, diskriminasi langsung atau tidak langsung;
4. Akibat;
5. Pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak dan kebebasan,
6. Diskriminasi dalam semua bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil) dan oleh setiap pelaku.⁵

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian diskriminasi tersebut sangat jelas digambarkan adanya pembedaan perlakuan berupa pengucilan atau pembatasan terhadap perempuan (atas dasar jenis kelamin) yang mempunyai ‘pengaruh’ atau ‘*tujuan*’ untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau

⁴ Mudjiati, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, Makalah Hukum KDRT www.google.com, (4 Januari 2010), hlm 3.

⁵ Badan Pusat Statistik & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Laporan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, BPS&KNPP*, Jakarta, 2007.

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan lainnya.⁶

2. Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT

Mengidentifikasi prinsip mediasi penal dalam tindak pidana KDRT, tidak lepas dari dasar pijakan berpikir atau nilai yang melandasi lahirnya norma dalam Undang-undang PKDRT. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Penghormatan Hak Asasi Manusia.

Berbanding Lurus dengan Teori Hak Asasi Manusia yang berperan penting dalam delik KDRT, dalam hukum pidana Indonesia secara khusus saat ini mulai menganut teori-teori Hak Asasi Manusia sebagai bahan acuan dalam melihat masalah hukum yang sudah sangat kompleks dan terus berusaha menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hak untuk hidup yang merupakan pesan utama penggunaan prinsip Hak Asasi Manusia dan menjadi dasar berpijak bagi semua umat manusia untuk saling menghormati dan menghargai hak dari masing-masing individu. Kesamaan hak dimuka hukum juga adalah alasan-alasan logis diadakannya suatu konsep mediasi penal dalam hukum pidana guna lebih memperhatikan korban dan tetap memberikan suatu kestabilan serta kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tujuan hukum yang sebenarnya bias terlaksana dengan sebaik-baiknya.

b. Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Penggunaan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan terhadap tidak efektifnya nilai-nilai yang terkandung dalam

peraturan perundang-undangan dan justru menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat serta semakin tak mampu memberikan tuntutan-tuntutan masyarakat dalam mewujudkan suatu keadaan yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Prinsip keadilan yang berorientasi pada pelaku dan korban bertujuan untuk memperjuangkan penegakan hukum yang ideal dan menjadi senjata utama dalam menyikapi permasalahan hukum tindak pidana KDRT terutama berhubungan dengan alternatif penyelesaian atau solusi yang ingin diciptakan dalam delik KDRT.

Hak perempuan yang selalu menjadi isu utama dalam memperjuangkan kesetaraan gender secara tegas dilindungi dan menjadi dasar utama pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, secara umum merupakan cabang dari masuknya unsur Hak Asasi Manusia yang mulai diadopsi secara penuh di Negara Indonesia. Eksistensi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjadi bukti perlindungan secara penuh Negara terhadap hak asasi manusia warga negaranya terutama hak-hak terkait masalah gender yang juga menyinggung langsung hak-hak kesetaraan perempuan.

c. Nondiskriminasi

Asas yang sangat mendasari hak asasi bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi. Artinya kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam dunia pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan pada masa lalu di mana kaum perempuan tidak diperkenankan untuk

⁶ Mudjiati, *Loc. Cit*

mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria. Selain itu, pada masa lalu perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat rendah sehingga kaum pria dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereka.

d. Perlindungan Korban.

Prinsip mediasi penal akan sejalan dengan sifat dari Undang-undang KDRT ketika suatu upaya penyelesaian kasus tindak pidana KDRT memang sangat membutuhkan upaya-upaya strategis dalam menyelesaikan perkara KDRT antara pihak suami dan istri dalam bentuk suatu proses mediasi guna menyelamatkan hubungan antara sang suami dan istri serta mencegah suatu perpecahan yang akan berdampak pada korban lain yaitu anak-anak dalam hubungan pernikahan tersebut.

3. Proses Penanganan Hukum Tindak Pidana KDRT Melalui Mediasi Penal

Menurut Pasal 54 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Saat ini hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(KUHAP) Dengan demikian maka apabila terjadi KDRT maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain. Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian maka jika penanganan KDRT sesuai dengan Undang-Undang PKDRT maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk menggunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.

Penggunaan Kebijakan Mediasi penal dalam tindak pidana KDRT merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan

restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

C. Relevansi Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT Berat Yang Mengandung Unsur Pelanggaran HAM Berat.

1. Mediasi Penal dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.

Hukum positif di Indonesia dengan cepat merespon kebutuhan masyarakat dengan membentuk dan mengisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan serta menjunjung aspek HAM. Tidak dapat dipungkiri perubahan dan perkembangan zaman membuat hukum yang ada akan terus berkembang dan menuntut untuk dirubah dalam semua aspek agar nilai-nilai keadilan yang diinginkan masyarakat bisa tercapai sepenuhnya semaksimal mungkin.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan aga-

ma dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

2. Relevansi Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT Berat Yang Mengandung Unsur Pelanggaran HAM.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dapat dimediasi batasannya hanya kekerasan yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53), serta dampaknya kekerasan yang dialami istri ringan (Pasal 44 ayat (4)) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.⁷

Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban.⁸ Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan atau laporan yang terjadi dalam kasus KDRT didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian. Dengan melalui proses mediasi penal maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif ter-

baik untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, penentuan sifat atau kedudukan suatu delik akan dipandang sebagai delik aduan atau bukan, tidaklah semata-mata harus dilihat dari sudut atau kriteria sejauh mana delik itu pada hakikatnya bersifat privat atau publik. Komentar yang selama ini dikemukakan terlalu berorientasi pada masalah ini. Malahan sering dikemukakan, baik dalam kepustakaan maupun kuliah para dosen kepada mahasiswa, bahwa suatu delik dijadikan delik aduan apabila sifat/kepentingan privatnya lebih menonjol. Padahal dilihat dari sudut kebijakan, masalahnya tidak sesederhana itu.⁹

Relevansi Prinsip Mediasi Penal dengan tindak pidana KDRT berat yaitu akan dipengaruhi oleh Penggunaan teori kriminologi dan hak asasi manusia dalam memberikan pandangan terkait tindak pidana KDRT berat yang menciderai HAM dengan memberikan solusi yang lebih fair dalam penerapan hukum pidana dan tindak pidana KDRT khususnya. Teori kriminologi dan hak asasi manusia akan menjadi sebuah pembatas yang jelas dalam mengambil sebuah langkah kebijakan terkait dengan mediasi penal dalam menyelesaikan persoalan KDRT. Batasan-batasan yang muncul akan melahirkan sebuah norma hukum dengan sisi positivisme yang sangat jelas dan memberikan kepastian secara tegas dalam menyikapi penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana KDRT yang berat dan serius. Hal yang masih terus menjadi perdebatan tentunya sifat dari tindak pidana KDRT yang merupakan sebuah delik aduan. Pembeneran pemberlakuan mediasi penal tentunya akan selalu berjalan beriringan dengan sifat dari tindak pidana KDRT tersebut.

⁷ Agung Fakhruzy, Jurnal "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri", Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 5.

⁸ Yuarsi Susi Eja, Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan Cet1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, hlm.87

⁹ Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan Di Indonesia (Buku I)*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 282

Teori Kriminologi dan Teori hak Asasi Manusia berperan penting menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan kasus KDRT berat yang mengandung unsur pelanggaran HAM. Dirumuskannya kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu delik tentunya sudah masuk dalam klasifikasi dalam teori kriminologi yang secara jelas merupakan suatu kejahatan dan fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam hal berumah tangga menunjukkan ketidakseimbangan dalam berperilaku masyarakat, alur pemikiran dalam teori kriminologi ini juga menegaskan bahwa kejahatan yang terkandung dalam delik KDRT sangat jelas-jelas mengandung sifat melawan hukum yang materiil.

Konsep teori kriminologi berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Tindak pidana KDRT yang secara jelas melanggar HAM berat tentunya sudah memenuhi unsur melawan hukum, kebijakan mediasi dirasa tidak perlu dilakukan. Pemberlakuan hukum pidana sebagai senjata pamungkas dirasa harus mengisi perannya di sini jika terkait dengan KDRT berat yang menimbulkan pelanggaran HAM.

Penggunaan teori Hak Asasi Manusia juga sangat penting dalam menjawab tindak pidana KDRT berat dan serius yang mengandung unsur pelanggaran HAM. Ketika delik KDRT terjadi yang sifatnya ringan dan berhasil dimediasi, jaminan untuk delik KDRT tidak dilakukan lagi oleh pelaku tak ada yang mampu menebaknya. Pengulangan kekerasan yang terus menerus tentunya sangat dikhawatirkan guna melindungi dampak psikologis dari korban itu sendiri. terlebih dengan tindak pidana KDRT berat yang melanggar HAM, tentunya hukum harus bisa merumuskan lebih tegas langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena disini ada pelanggaran standar

umum terkait dengan *Universal Declaration of Human Rights* yang diproklamarikan oleh PBB yang terdiri dari 30 pasal dan merupakan piagam pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang bersifat universal.¹⁰

KESIMPULAN

1. Prinsip umum mediasi penal dalam hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa prinsip, yaitu:
 - a. Prinsip Pemulihan Korban yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban dalam pemberian jaminan perlindungan, kesejahteraan dan terbebas dari diskriminasi.
 - b. Prinsip Efektivitas dan Stabilisasi Sosial yang berorientasi pada efektivitas penyelesaian kasus tindak pidana yang mengandung kerumitan dalam proses hukum dan menciptakan stabilisasi keseimbangan sosial dalam masyarakat.
 - c. Prinsip Perlindungan dan Keadilan Ideal yang memberikan keadilan dan perlindungan yang berorientasi pada korban maupun pihak pelaku secara seimbang namun tetap berpegang teguh pada penegakan hak asasi manusia.
2. Prinsip mediasi penal dalam tindak pidana KDRT, tidak lepas dari dasar pijakan berpikir atau nilai yang melandasi lahirnya norma dalam Undang-undang PKDRT. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Penghormatan Hak Asasi Manusia.
 - b. Keadilan dan Kesetaraan Gender.
 - c. Nondiskriminasi
 - d. Perlindungan Korban.

¹⁰ Naning, *Op.Cit*, hlm 12.

3. Relevansi prinsip mediasi penal dalam tindak pidana KDRT berat yang mengandung unsur pelanggaran HAM yaitu prinsip mediasi penal yang terkandung dalam Undang-Undang PKDRT menjadi dasar berpijak yang tegas dengan dikaitkan langsung dengan aspek teori kriminologi dan HAM yang akan menetapkan secara jelas dan terperinci tentang delik KDRT berat yang melanggar unsur HAM sebagai sebuah kejahatan yang tidak bisa untuk dimediasi guna menegakkan hukum pidana agar terdapat sebuah ketegasan dalam memberikan sebuah kepastian hukum serta menanggapi suatu delik yang sangat serius dan bisa mengancam ketertiban dan menciderai kestabilan masyarakat. Relevansi prinsip mediasi penal juga harus diposisikan untuk melihat penegakan hukum yang lebih fair dalam tindak pidana KDRT.

Daftar Pustaka

- Agung Fakhruzy, Jurnal “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri”, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013)
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia (Buku I)*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009,
- Yuarsi Susi Eja, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*, Cet1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002
- Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Makalah Hukum KDRT www.google.com, (4 Januari 2010)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Badan Pusat Statistik & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, *Laporan Penelitian (Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, BPS&KNPP , Jakarta, 2007)*